

*JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*  
Volume 2, Nomor 1, Maret 2023, Halaman 38-44  
Licenced by CC BY-SA 4.0  
ISSN: [2302-6219](https://doi.org/10.5281/zenodo.11730605)  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11730605>

## Implementasi Akad Istishna Terhadap Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Tokopedia

Muhammad Deary<sup>1</sup>, Gilang Dwi Prasetyo<sup>2</sup>, Marliyah<sup>3</sup>, Halimatussakdiyah<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [mhddeary@gmail.com](mailto:mhddeary@gmail.com)<sup>1</sup>, [gilangdwiprasetyo364@gmail.com](mailto:gilangdwiprasetyo364@gmail.com)<sup>2</sup>, [marliyah@uinsu.ac.id](mailto:marliyah@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>, [Halimahharahap0701@gmail.com](mailto:Halimahharahap0701@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Perkembangan teknologi turut serta dalam perkembangan manusia hingga saat ini. Dalam perkembangannya banyak teknologi teknologi yang sudah dikembangkan oleh manusia tanpa terkecuali perkembangan teknologi dalam hal aktivitas ekonomi. Seiring perkembangan manusia yang semakin modern aktivitas yang dilakukan manusia pun semakin maju sebagai salah satu contohnya adalah aktivitas jual beli yang dilaksanakan. Ketika penjual menjualkan barangnya kepada pembeli yang sedang membutuhkan barang yang sedang iya butuhkan. Seiring berkembangnya zaman kegiatan jual beli yang dilakukan produsen dengan konsumen yang dilakukan di pasar sekarang bisa dilakukan ketika berada di rumah. Seiring perkembangan teknologi manusia menciptakan sebuah aplikasi yang dimana aktivitas yang biasa kita lakukan di pasar bisa kita lakukan dirumah melalui sebuah aplikasi yaitu Tokopedia. Aplikasi ini memudahkan penjual dan pembeli yang dimana tanpa harus berada di luar rumah Ketika ingin melakukan transaksi perdagangan. Dalam perspektif islam aktifitas jual beli bisa disebut juga dengan akad Istishna (Akad Jual Beli). Istishna disebut juga kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara penjual (shani) dengan pembeli (mustashni) terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan jual beli online Tokopedia tersebut.

**Kata Kunci:** *Istishna*, Tokopedia, Jual Beli Online

---

#### Article Info

Received date: 30 May 202

Revised date: 7 June 2024

Accepted date: 13 June 2024

### PENDAHULUAN

Teknologi saat ini telah mengubah cara transaksi jual beli. Model baru memungkinkan penjual dan pembeli berkomunikasi satu sama lain tanpa pertemuan langsung. Jika dulu orang mesti bertemu secara langsung jika ingin melakukan transaksi perdagangan di tempat-tempat konvensional seperti toko fisik, pasar, atau pusat perbelanjaan pada jam tertentu, sekarang orang dapat dengan mudah mengakses berbagai barang dan layanan melalui platform online, yang tersedia setiap saat. Teknologi ini memungkinkan pelanggan mengakses berbagai produk dari berbagai penjual tanpa meninggalkan kenyamanan rumah mereka.

Di era modernisasi, transaksi jual beli telah melewati batas mekanisme konvensional dan beralih ke platform online. Dengan memanfaatkan media internet, para pelaku bisnis dapat menjalankan operasi mereka secara eksklusif melalui dunia maya, tidak lagi terpaku pada model bisnis fisik yang mengharuskan keberadaan tempat usaha konvensional. Perdagangan melalui internet, khususnya melalui media sosial, telah menciptakan sistem bisnis virtual yang menghadirkan beragam inovasi seperti toko virtual atau perusahaan virtual. Kehadiran internet membawa tidak hanya kemudahan dan kepraktisan, tetapi juga meningkatkan kecepatan dalam proses jual beli dan interaksi bisnis secara keseluruhan.

Perdagangan elektronik, juga dikenal sebagai e-commerce merupakan istilah yang digunakan untuk memantau aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui media internet. Pada dasarnya, e-commerce juga disebut bentuk aktivitas jual beli, yang diklasifikasikan pada jual beli kontemporer dikarenakan melibatkan kemajuan teknologi. Secara garis besar, penjualan dalam Islam menggambarkan proses pembelian yang memiliki sifat bentuk dengan menghadirkan barang pada waktu proses pembayaran, sementara perdagangan elektronik tidak. Tetapi letak masalah pada

penjualan online adalah model perjanjian jual beli yang berbeda dengan model transaksi jual beli konvensional, terutama dengan akses global dan lokal.

Dalam praktik jual beli online, sering kali muncul masalah yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, salah satunya adalah tindakan penipuan yang dilakukan oleh penjual. Sebagai contoh, dalam pengalaman salah satu pengguna situs belanja online seperti Tokopedia, terjadi kasus di mana produk yang telah dipesan tidak pernah sampai ke alamat yang telah dicantumkan pada aplikasi. Ketika konsumen meminta pengembalian dana, permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh penjual. Masalah ini menyoroti kerentanan konsumen terhadap tindakan penipuan di ranah jual beli online dan menekankan pentingnya perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dalam transaksi daring.

Dalam situasi ini, konsumen mengalami kerugian karena perilaku tidak bertanggung jawab dari pelaku bisnis. Oleh karena itu, proses transaksi dalam lingkup daring membutuhkan kejelasan dan regulasi yang sesuai, terutama yang mengikuti prinsip-prinsip jual beli dalam ekonomi Islam. Hal ini penting untuk membentuk keterikatan pada belah pihak yang terlibat yang bersangkutan, lalu konsumen dapat merasa nyaman dan dijamin terjauh dari berbagai bentuk penipuan yang mungkin terjadi.

Pemanfaatan media elektronik dianggap sangat efektif dan menguntungkan untuk mempermudah aktivitas menjual dan membeli barang dan jasa secara online. Transaksi online sangat memudahkan pembeli dan penjual. Dengan berjualan secara online, penjual tidak perlu menyewa atau membangun toko fisik lagi. Mereka juga dapat mengurangi biaya operasional seperti gaji pegawai, perawatan gedung, dan biaya overhead lainnya. Mereka meningkatkan aksesibilitas pelanggan dengan membuka toko online mereka tanpa batasan waktu atau lokasi. Ini juga memungkinkan penjual menampilkan produk mereka dengan lebih efektif dengan deskripsi yang mendalam dan visual yang menarik, yang membuatnya lebih menarik bagi pembeli potensial. Oleh karena itu, menggunakan platform elektronik untuk transaksi komersial meningkatkan jangkauan bisnis dan efisiensi operasional.

Dan untuk pembeli, manfaat berbelanja secara daring termasuk dalam kemampuan pembeli untuk mengakses penjual kapan pun dan di mana pun, karena mereka bisa dengan mudah mengunjungi platform belanja online dan memilih produk dari katalog yang tersedia. Ini sebanding dengan cara di mana penjual memilih barang langsung di toko tanpa harus memperhatikan keberadaan staf toko.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang mengambil dari berbagai jurnal dan teori terkait dalam literatur yang relevan. Dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber tersebut, penelitian ini menciptakan suatu kesatuan yang komprehensif untuk mendukung pembentukan kesimpulan yang kuat. Dalam prosesnya, berbagai pendekatan dan temuan dari literatur digunakan untuk memperkaya pemahaman tentang topik yang diteliti. Sehingga, kesimpulan yang dihasilkan merupakan hasil sintesis yang mendalam dari beragam perspektif dan penelitian sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akad Jual Beli *Istisna'***

Secara etimologi, *istisna'* bermakna dari kata "sana'a" yang ditambah dengan huruf alif, sin, dan ta' sehingga menjadi *istisna'* yang dapat diartikan sebagai talab al-sun'ah, yaitu permintaan untuk membuat atau "meminta untuk dibuatkan sesuatu" (Muslich, 2010). *Istisna'* merupakan salah satu bentuk akad ghairu musamma yang mirip dengan salam. Kedua transaksi ini sama-sama merupakan jual beli berdasarkan pesanan, di mana penyerahan barang ditunda dan dilakukan kemudian (az-Zuhailay, 2006).

Para ulama mengatakan bay' *istisna'* (jual beli dengan pesanan) merupakan bentuk khusus dari akad bay' as-salam (jual beli yang ditangguhkan), yang umumnya digunakan dalam bagian manufaktur. Konsep bay' *istisna'* disebut juga perjanjian jual beli barang pesanan pada dua belah pihak dengan karakteristik dan pembayaran yang telah disepakati. Saat barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia saat perjanjian dibuat pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan pembayaran cicilan, tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan (Mujiatun, 2013).

Menurut penafsiran dalam fiqh, Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, Istishna' adalah transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan pesanan, dengan spesifikasi barang dan kondisi tertentu yang telah disepakati antara pembeli (pemesan) dan penjual. Fatwa ini mencakup berbagai aspek terkait dengan persyaratan barang dan pembayaran yang harus dipenuhi (Gunawan, 2007).

Menurut berbagai hukum ekonomi syariah, istishna merupakan praktik jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui pemesanan, di mana terdapat perjanjian khusus yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli sebelumnya.

Berikut ada beberapa yang memiliki pendapat tentang pengertian dari akad istishna' antara lain.

- 1) Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa istishna' merupakan suatu transaksi di mana terjadi kesepakatan kontrak antara pembeli dan produsen barang. Dalam proses ini, produsen barang menerima pesanan dari pembeli dengan persetujuan terkait harga barang dan metode pembayaran yang bisa meliputi pembayaran sebelumnya (angsuran) atau ditangguhkan. Transaksi ini memberikan fleksibilitas bagi kedua belah pihak untuk menyesuaikan persyaratan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- 2) Ichtiar Bara Van Hove menjelaskan bahwa istishna' merupakan suatu kontrak yang melibatkan permintaan kepada pihak pembuat (shani') untuk memproduksi pesanan yang memiliki karakteristik khusus dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Dalam konteks ini, terdapat permintaan spesifik terkait dengan barang yang akan diproduksi, termasuk ciri-ciri atau spesifikasi tertentu yang diinginkan oleh pemesan. Kontrak ini menetapkan harga yang sudah disepakati sebelumnya untuk pesanan tersebut.
- 3) Menurut Dr. Ghufron A. Mas'adi, "Akad Istishna" dapat didefinisikan lebih luas sebagai perjanjian antara pekerja atau pengrajin dengan pembeli barang untuk membuat barang yang diinginkan. Dalam kasus ini, pengrajin atau pekerja bertanggung jawab atas seluruh proses produksi, termasuk pengadaan bahan dan biaya produksi. Pemesan produk mempercayakan pengrajin atau pekerja untuk menyelesaikan pesanan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya.
- 4) Menurut Wahbah al-Zuhaili, yang dimaksud dengan "akad istishna" adalah perjanjian yang memungkinkan pembeli untuk membeli barang dan pekerjaan dari produsen yang disebutkan dalam perjanjian.

Didasarkan pada beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akad istishna adalah akad jual beli yang diizinkan dalam Islam dengan sistem pesanan yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu pihak pembuat dan pihak pemesan. Di dalam pesanan tersebut terdapat perjanjian tentang barang yang dipesan yang telah disetujui oleh keduanya.

### Dasar Hukum Akad Istishna

Dasar-dasar hukum mengenai petunjuk dihalaliannya akad istishna' ditemukan dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma'. Akad istishna' adalah akad yang halal.

#### 1. Al-Quran

Al-Quran digunakan sumber utama hukum yang memiliki panduan yang terperinci tentang berbagai aturan, termasuk dalam konteks jual beli dengan sistem pesanan. Misalnya, dalam Surah An-Nisa ayat 29, Al-Qur'an menegaskan bahwa dalam transaksi jual beli, kebebasan untuk menentukan keputusan tetap ada, meskipun terdapat unsur paksaan. Ayat ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan landasan moral dan etika yang kuat bagi tata cara jual beli dalam Islam, termasuk yang terkait pada sistem pesanan, dengan menegaskan pentingnya kebebasan individu dalam mengambil keputusan.

بِكُمْ كَانَ اللَّهُ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ نَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuai dengan jalan perniagaan (jual beli) yang beraku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."

Dalam praktik jual beli istishna, prinsip saling ridho dan percaya merupakan pijakan utama. Kedua belah pihak diharapkan untuk tidak menjalankan akad semata-mata demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Prinsip ini menegaskan pentingnya saling mempercayai dan saling menghormati antara penjual dan pembeli, serta menegaskan bahwa kesepakatan harus didasarkan pada keadilan dan

kesepahaman bersama. Dengan menggunakan pendekatan ini, transaksi jual beli istishna menjadi lebih dari sekadar pertukaran komoditas, tetapi juga merupakan ikatan moral yang didasarkan pada saling penghargaan dan kepercayaan.

Akad istishna' merupakan kelanjutan dari akad salam, dengan dasar hukum yang serupa. Pada jual beli istishna', melakukan pembayaran harus langsung dilakukan, tetapi pada jual beli salam, pembayaran tidak mesti secara langsung dilakukan, melainkan bisa diangsur sesuai kesepakatan.

## 2. Al-Hadist

Hukum jual beli istishna' merujuk pada ajaran Rasulullah SAW, sebagaimana yang disampaikan oleh Suhaib r.a., bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

*“Dari Shuhaib berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal yang memiliki berkah yang dalam: jual beli yang tangguh, muqarahdah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).*

Hadist di atas menunjukkan bahwa jual beli istishna boleh dan mendapat keberkahan karena dikategorikan jual beli dengan pembayaran yang dapat ditangguhkan.

## 3. Ijma

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istishna adalah dasar dari perjanjian istishna'. Selama bertahun-tahun, masyarakat telah melakukan akad istishna' ini tanpa ada yang menentanginya. Oleh karena itu, hukum mengizinkan akad istishna' karena termasuk dalam kategori ijma', seperti yang dijelaskan dalam Hadis Riwayat Bukhari berikut ini:

*“Dari Abu Hazim, dia menceritakan bahwa beberapa orang mendatangi Sahal bin Sa'ad untuk bertanya tentang mimbar. Sahal kemudian menjawab, "Rasulullah SAW mengutus seorang perempuan yang bernama Sahal, 'Perintahkanlah budakmu yang ahli tukang kayu untuk membuatkan saya sebuah mimbar, tempat saya akan duduk saat memberikan nasihat kepada manusia.' Maka saya memerintahkan budak saya yang tukang kayu untuk membuat mimbar dari kayu. Kemudian sang tukang kayu datang membawa mimbar itu, dan saya mengirimkannya kepada Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan untuk meletakkannya, lalu Nabi duduk di atasnya.” (HR Bukhari, Kitab al-Buyu)*

## Mekanisme Jual Beli pada Tokopedia

Tokopedia telah menjadi salah satu perusahaan internet terbesar di Indonesia sejak resmi diluncurkan. Sejak peluncurannya pada tahun 2015 hingga akhir 2015, pelayanan dasar Tokopedia, yang tersedia secara gratis untuk semua orang, membuat setiap individu, toko kecil, dan merek untuk membuka lalu menjalankan toko online mereka sendiri. Tujuan Tokopedia untuk "Membangun Indonesia yang Lebih Baik Lewat Internet" dan memiliki program untuk membantu orang-orang dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengembangkan bisnis mereka dengan memasarkan produk mereka secara online.

Saat mendaftar dan mengunjungi situs [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), pemakai dianggap telah mengetahui, memahami, dan menyetujui semua isi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Persyaratan dan aturan ini adalah perjanjian resmi pengguna dan PT. Tokopedia. Tokopedia telah mengatur beberapa persyaratan yang harus disetujui oleh pengguna melalui kolom "Syarat dan Ketentuan" agar mereka dapat menggunakan situs belanja ini sebagai berikut:

1. Cara membuat akun dan tata cara berbelanja
2. Peraturan untuk transaksi penjualan (berlaku bagi penjual)
3. Barang barang yang dijual
4. Harga
5. Tarif pengiriman
6. Pengiriman barang
7. Pengembalian pada barang yang rusak atau tidak sesuai pesanan
8. Ganti rugi
9. Pilihan hukum
10. Pembaharuan dan beberapa ketentuan lainnya

Sistem pada penjualan dan pembelian online tidak sama dengan penjualan dan pembelian konvensional. Mekanisme yang dilakukan antara penjualan dan pembelian offline dan online, seperti yang dilakukan oleh toko online seperti Tokopedia, berbeda. Dalam transaksi online, pelanggan dapat memilih dan melihat produk dan harganya di situs belanja tersebut. Jika pelanggan setuju dengan informasi yang tercantum di daftar harga dan langkah-langkah pembayaran dan pengiriman, mereka

dapat melanjutkan proses pemesanan dengan memasukkan barang ke keranjang belanja. Karna hal tersebut terjadi kesepakatan pada penjual dan pembeli. Penjual setuju untuk mengirimkan barang sesuai dengan keinginan pembeli, dan pembeli setuju untuk membayar harga yang tercantum di situs web serta biaya pengiriman yang disepakati.

Bedanya dengan transaksi offline, transaksi penjualan dan pembelian online, bayaran harus dilaksanakan terlebih dahulu ketika konsumen menyetujui untuk melaksanakan transaksi. Untuk aplikasi situs belanja ini meminta pembeli untuk menyerahkan bukti pembelian berdasarkan harga barang yang dibeli dan biaya pengiriman barang tersebut. Oleh karena itu, setelah pembeli mengirimkan akta pengiriman, penjual akan mengemas barangnya kemudian mengirimkan barangnya ke alamat konsumen.

sebagian situs pembelian online, setelah konsumen menerima barang dengan bukti pengiriman yang biasanya diberikan oleh pengirim untuk menunjukkan bahwa barang telah sampai ke alamat konsumen dalam kondisi baik, maka pembeli harus melaksanakan pembayaran kepada penjual sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Setelah pembayaran dilakukan dan pembeli memberikan penilaian terhadap barang, melalui fitur yang disediakan oleh situs belanja online seperti Tokopedia, akad dianggap terjadi. Namun jika barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan, pembeli berhak mengajukan keberatan atau menuntut pengembalian atau pengembalian uang barang sesuai dengan kebijakan layanan belanja elektronik yang digunakan, sesuai dengan arahan yang ditentukan pembeli. Pembeli. ke aplikasi web. Dalam hal ini penjual harus menghormati dan memenuhi hak-hak pembeli atau konsumen.

### **Mekanisme Jual Beli pada Tokopedia dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Menjual dan membeli online merupakan aktivitas transaksi jual beli yang terjadi secara elektronik melalui platform situs belanja online. Dengan demikian, hal hal yang harus diperhatikan untuk jual beli online yaitu:

1. Transaksi tersebut terjadi antara dua pihak
2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi
3. Internet adalah sarana terpenting dalam proses atau mekanisme kontrak.

Berdasarkan ketiga aspek di atas, terdapat perbedaan antara transaksi online dan offline dalam proses pengadaan dan informasi penting dalam prosesnya. Kontrak adalah bagian terpenting dalam jual beli. Mengingat nilai dan prinsip dasar jual beli dalam perekonomian Islam, kontrak merupakan bagian penting dalam mengevaluasi keabsahan transaksi bisnis. Konsistensi dan etika sangat penting dalam transaksi Islam dan harus dijaga dalam semua transaksi untuk memastikan bahwa transaksi tersebut adil. Kegagalan untuk mematuhi syarat dan ketentuan dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah dan ilegal.

Dengan demikian, perlu diingat kembali bahwa rukun transaksi jual beli yaitu :

1. adanya pihak-pihak yang berakad,
2. sighth atau ijab qabul;
3. Alma'qudalaih atau objek akad;
4. tujuan agar akad dilakukan.

Dalam perdagangan elektronik atau internet, bagian kontrak dianggap transparan. Dengan kata lain, ada pembeli dan penjual. Untuk penjualan online, Sighth secara umum menyetujui tahapan dan ketentuan yang semestinya disetujui oleh pelanggan. Istilah yang dapat diterima dapat diartikan sebagai keringanan yang harus dipahami oleh pembuat dan pembeli.

Dalam transaksi penjual dan pembeli, dengan Tokoped, akad Sighth dibuat dalam bentuk tertulis. Ketika kita memutuskan untuk membeli suatu produk melalui belanja Tokopedia, kita menemukan kemungkinan bahwa konsumen telah membaca dan menerima peraturan dan kesepakatan. Ketentuan yang disepakati ini menjadi sebuah keluhan kesah yang harus dipahami baik oleh produsen maupun konsumen di toko online. Begitu pula jika kita melakukan penjualan melalui media sosial, maka penjual harus menuliskan syarat-syarat penjualannya agar ada transparansi antara penjual dan pembeli.

Rukun ketiga yaitu sesuatu yang diperjualbelikan. Menentukan halal atau haramnya suatu akad juga tergantung pada transaksinya. Tokopedia telah memastikan semua barang yang ditawarkan sesuai dengan prinsip Islam, dengan menjelaskan secara detail barang-barang yang tidak boleh

diperjualbelikan di platformnya. Ini termasuk barang-barang yang dinyatakan Haram menurut hukum Syariah. Jadi Tokopedia hanya menjual produk halal dan berkualitas tinggi.

Dalam situs belanja Tokopedia, macam macam produk, informasi produk, harga dan jumlah produk tercantum seluruhnya di website. Oleh karena itu, konsumen sangat mudah dalam melakukan transaksi penjualan dan pembeliannya. Di Tokoped, pembeli membeli produk yang ingin dibeli, kemudian memasukkannya ke dalam keranjang atau keranjang belanja dan membayar jika pembeli menyetujui ketentuan yang ditentukan. Artinya, situs belanja ini memberikan kemudahan berbelanja bagi konsumen. Penjual menerima dan mengemas pesanan ketika pembeli telah mengirimkan bukti pengiriman sesuai dengan kemungkinan yang ditawarkan di kedua tempat pembelian.

Di situs web belanja, tersedia berbagai opsi transaksi yang dapat diakses. Dalam konteks ekonomi Islam, jenis transaksi seperti ini sesuai dengan konsep salam. Para ulama menjelaskan bahwa salam juga bentuk transaksi penjualan dan pembelian yang diperdagangkan tidak ada pada saat transaksi dilakukan. Pembeli membayar di muka, sementara barang akan diserahkan pada tanggal yang telah disepakati di masa mendatang. Jenis transaksi ini dikenal sebagai transaksi as-salam.

Konsumen harus berhati-hati saat melanjutkan transaksi. Setelah yakin, mereka dapat mengirimkan dana, namun pembatalan masih memungkinkan sebelum pembayaran dilakukan dengan mengabaikan transaksi tersebut yang otomatis hilang setelah tenggat waktu berakhir.

Rukun terakhir akad adalah tujuan akad tersebut harus sesuai dalam ketentuan hukum syariah. Oleh karena itu, barang yang tidak memiliki kesamaan dengan aturan syariah tidak dapat dijual melalui penjualan online. Misalnya penjualan senjata, obat-obatan terlarang, minuman beralkohol (khamar), majalah/buku/VCD pornografi, bahan-bahan terlarang seperti daging babi, darah, makanan kaleng yang mengandung alkohol, dan barang-barang yang dilarang oleh hukum negara masing-masing, seperti binatang, barang antik, barang curian, perampokan, akibat perampokan, tanpa unsur ribawi, gharar dan maisyiri. Acara pura-pura seperti itu tidak diperbolehkan karena melanggar aturan Syariah. Selain itu, penjual harus memberikan jaminan kepada konsumen bahwa barang yang dipesan benar-benar tersedia dan siap dikirim sesuai dengan tempat yang di tuju.

Sesuai dengan Ketentuan Produk yang Dilarang pada Ketentuan Penggunaan Situs Belanja Online Tokopedia. Artinya sesuai dengan konsep ekonomi Islam untuk memperdagangkan produk yang tidak melanggar syariat Islam. Selain itu juga terpenuhinya tujuan utama kegiatan penjualan dan pembelian, dengan melakukan usaha sesuai hukum syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Dalam penjualan dan Pembelian secara Online di izinkan dan mengharamkannya riba (Afif, 2016) sebagaimana dalam firman Allah S.W.T Qs. Al Baqarah ayat 275: "Allah menghalalkan Penjualan dan Pembelian dan mengharamkan akan adanya riba.

## SIMPULAN

Banyak orang yang belum memahami tentang akad transaksi jual beli istishna, padahal akad ini sering kali diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja ketika Anda memesan terlebih dahulu atau melakukan pemesanan dengan bantuan teknologi di berbagai platform e-commerce. Dalam proses ini konsumen memesan barang sesuai kriteria yang disepakati dan membayar sesuai waktu yang disepakati. Transaksi tersebut termasuk dalam kategori jual beli yang diperbolehkan dalam Islam menurut Fatwa Dewan Syariah No: 06/DSN-MUI/IV/2000.

Pada platform Tokopedia, penjualan dan pembelian melalui aplikasi online diperbolehkan dalam konteks Ekonomi Islam dan sesuai dengan prinsip dasarnya. Dalam aplikasinya, Tokopedia memilih sistem pembayaran bay' al-murabahah (murabahah) dan bay' al-salam (salam). Bay' al-murabahah mengacu pada jual beli barang dengan menambahkan keuntungan sesuai kesepakatan harga, sementara bay' al-salam menggambarkan pembeli barang yang akan diserahkan di masa mendatang dengan pembayaran dilakukan saat transaksi awal. Barang diperdagangkan belum tersedia dan perlu dibuat dahulu. Pada segi kesamaan pada prinsip ekonomi Islam, Tokoped telah melaksanakan lima prinsip dasarnya dengan baik dalam aplikasinya.

Dalam transaksi penjualan dan pembelian online, penjual harus menyajikan informasi tentang barang secara terperinci sehingga calon konsumen dapat melihat dengan jelas barang yang ingin dibeli, menghindari kekecewaan di kemudian hari. Penting bagi pembeli untuk berhati-hati dan teliti dalam membaca informasi serta mengisi formulir pemesanan agar tidak terjebak dalam transaksi yang tidak diinginkan. Selain itu, pembayaran atau pelunasan harus dilakukan sesuai pada ketentuan yang tertera dan telah disepakati ditransaksi yang dilakukan.

## REFERENSI

- A'yun, Q. A. N., Chusma, N. M., Putri, C. N. A., & Latifah, F. N. 2021. Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer Di Indonesia. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 166-181.
- Isnayati Nur, "TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM (Studi pada Situs Jual Beli Online Tokopedia dan Shopee)", *Journal of Islamic Economic and Banking*, Vol. 2 No 2, July 2019.
- Muhammad Rizki Hidayah, "Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah", *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 4
- Mujiatun, S. 2014. Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 13(2).
- Nur Azizah Fauziyyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parsel di Produsen Parcel X", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020), 221
- Rani Maylinda, Wirman, "Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Maret 2023, 9 (6), 482-492.